

ABSTRAK

Slamet Arofik, 2013. Elastisitas Hukum Islam (Studi Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī). Tesis, Program Studi Keislaman, Konsentrasi Syariah. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing: Dr. H. Sahid HM, M.Ag.

Kata Kunci : Elastisitas, Hukum Islam, al-Qarḍāwī

Salah satu hal yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah banyaknya anggapan yang muncul khususnya yang telah dilontarkan oleh orientalis bahwa hukum Islam merupakan sebuah tata aturan yang tidak memiliki relevansitas terhadap perkembangan-perkembangan yang mengemuka pada dinamika kehidupan. Hukum Islam tidak mampu mengapresiasi dan memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang selalu berkembang. Menurut mereka, hal itu terjadi karena hukum Islam bersumber pada dogma yang telah final, eksklusif, tidak bisa dirubah, tidak bisa diperbaharui sehingga hukum Islam statis dan *jumūd*.

Oleh karenanya, penulis mengangkat judul penelitian Elastisitas Hukum Islam (Studi Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī) dengan tujuan untuk menghapus dan *me-mansūkh* anggapan yang tidak benar tersebut dengan memaparkan gagasan-serta pandangan al-Qarḍāwī mengenai fleksibilitas atau elastisitas yang dimiliki oleh hukum Islam sehingga ia mampu bersesuaian dengan perkembangan zaman dalam segala macam situasi dan kondisi. Hukum Islam tidak kaku, statis dan stagnan akan tetapi elastis dan mampu memberi jalan keluar atas segala problematika kontemporer karena pada dasarnya ia memiliki faktor-faktor yang bisa menjadikannya elastis dan fleksibel.

Penelitian ini berupa kajian pustaka (*library research*) yang membutuhkan data-data kualitatif. Oleh karenanya, penulis menelaah buku-buku ataupun kitab yang telah ditulis oleh al-Qarḍāwī, khususnya yang berkenaan dengan faktor-faktor elastisitas hukum Islam sebagai sumber primer dan data-data lain yang ditulis oleh tokoh yang berbeda sebagai sumber sekunder. Seluruh data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut kemudian diolah secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Silogisme yang diperoleh dari penelitian ini menyebutkan bahwa menurut al-Qarḍāwī hukum Islam merupakan tatanan hukum yang fleksibel dan elastis dan selalu mampu bersesuaian dengan zaman. Hal ini disebabkan karena hukum Islam memiliki faktor-faktor yang bisa menjadikannya tidak kaku dan statis. Dengan faktor-faktor tersebut hukum Islam selalu bisa menjadi *way out solution* atas beragam permasalahan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah: Pertama: luasnya keadaan/situasi yang dimaafkan (*sa'at al-munṭiqat al-'afw*) yang sengaja tidak disebutkan oleh *naṣ*; Kedua, *naṣ* hanya memperhatikan hukum-hukum yang bersifat universal (*ihṭimām al-nuṣūṣ bi al-ahkām al-kulliyah*); Ketiga, *naṣ* menerima keberagaman penafsiran dan pemahaman (*qābiliyāt al-nuṣūṣ li ta'adud al-afhām*); Keempat, terjaganya ha-hal yang bersifat darurat dan keadaan-keadaan tertentu (*ri'āyat al-darūrāt wa al-zurūf al-istithnā'iyah*); Kelima, perubahan fatwa disebabkan perubahan waktu, tempat, keadaan dan kebiasaan (*taghayūr al-fatwā bi taghayūr al-azminah wa al-amkinah wa al-aḥwāl wa al-a'rāf*).